



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

2027



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027 serta mendukung pencapaian Tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

**RENCANA KERJA BAPPERIDA
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2027**

KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 sebagai respons Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan birokrasi yang lebih lincah, efektif dan efisien. Pembentukan Bapperida juga merupakan upaya memperkuat fungsi riset dan inovasi yang berperan strategis dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Bapperida mempunyai tanggung jawab yang sama dengan perangkat daerah lain untuk menyusun perencanaan tahunannya sendiri. Perencanaan tahunan Bapperida telah diawali melalui penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 yang dilakukan secara simultan dengan penyusunan Renja Bapperida Tahun 2027.

Renja Bapperida Tahun 2027 disusun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida pada tahun 2027 melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra. Renja ini juga memuat bagaimana dukungan Bapperida terhadap pencapaian Asta Cita, Program Strategis Nasional (ProSN) serta integrasi prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan melalui implementasi pencegahan korupsi di area perencanaan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renja Bapperida Tahun 2027 ini pada akhirnya akan sangat tergantung kepada dukungan berbagai pihak. Bagaimana kolaborasi berbagai stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan perencanaan serta evaluasi perencanaan berperan penting terhadap berhasil atau tidaknya Renja Bapperida Tahun 2027. Akhir kata, semoga Renja Bapperida Tahun 2027 dapat berjalan sesuai harapan dan berkontribusi positif dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Bangka yang lebih baik. Aamiin.

Sungailiat, Juli 2026



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangka,

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan	8
2.2. Evaluasi Capaian SPM	9
2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis	9
2.4. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	39
2.5. Inovasi Bidang Urusan	41
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	46
3.2. Arah Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	57
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027	65
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027	69
BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027	89
5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027	90
BAB VI. PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Bangka Tahun 2025	8
Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penunjang Unsur Perencanaan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025	9
Tabel 2.3. Rumusan Isu Strategis Renstra Bapperida Kabupaten Bangka Tahun Tahun 2025-2029.....	11
Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan) Kabupaten Bangka	14
Tabel 2.5. Isu Strategis Renja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027	40
Tabel 2.6. Resume Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027	41
Tabel 2.7. Dampak Sekolah Inovasi Progresif	43
Tabel 2.8. Inovasi Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2025-2026	45
Tabel 3.1. Program Strategis Nasional (ProSN)	51
Tabel 3.2. Indikator Indeks Pencegahan Korupsi pada Area Perencanaan Untuk Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pokok Pikiran DPRPD	53
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027	56
Tabel 3.4. Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	61
Tabel 3.6. Arah Kebijakan Renja Tahun 2027	62
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027	70
Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Bapperida Tahun 2027 yang Mendukung Program Strategis Nasional (ProSN).....	70
Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Tahun 2027	89
Tabel 5.2. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Tahun 2027	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diwajibkan menyusun dokumen rencana yakni Renstra sebagai dokumen jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja perangkat daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja. Rancangan awal Renja untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan rancangan awal Renja Bappeda Tahun 2027 dan telah dilaksanakan dari minggu pertama bulan Desember tahun 2026 sampai dengan bulan Minggu pertama Februari 2026.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan penyusunan rancangan Renja. Penyusunan rancangan Renja perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja perangkat daerah selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Kemudian rancangan Renja disampaikan ke kepala Bappeda selaku koordinator perencanaan untuk

diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Bersamaan dengan tahapan penyusunan perencanaan, mengikuti dinamika yang berkembang terkait aspirasi masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan terpadu serta pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 yang memerlukan dukungan dari perangkat daerah yang lincah, efektif dan sinergis, maka Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun awal tahun 2026 menginisiasi terbitnya rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Rancangan Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 pada tanggal 13 Mei 2026. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan berubah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Perubahan nomenklatur Bappeda menjadi Bapperida mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dimana BAPPERIDA merupakan perangkat daerah hasil penggabungan Bappeda dengan BRIDA.

Menyesuaikan perkembangan terkait perubahan struktur organisasi perangkat daerah tersebut, maka tahapan lanjutan dari penyusunan perencanaan Bappeda tahun 2027 adalah tahapan penyusunan rancangan akhir Renja Bapperida. Penyusunan rancangan akhir Renja Bapperida Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran Bupati Bangka Nomor : B-000.7.2.4/345/BAPPEDA-I/2026 tanggal 06 April 2026 tentang Penyesuaian Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka dalam rancangan Akhir RKPD Tahun 2027.

Setelah tahapan reviu oleh APIP dan verifikasi oleh Bappeda, rancangan akhir Renja Bapperida ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah menjadi Renja Bapperida. Selanjutnya Renja ini akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bapperida Tahun 2027.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rancangan Renja Bappeda Tahun 2026 adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 24).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Bapperida Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Bapperida untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida secara berkesinambungan.

Sementara tujuan disusunnya Renja Bapperida Tahun 2027 adalah:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target indikator kinerja dan pendanaan indikatif Bapperida Tahun 2027.
2. Menyediakan dasar acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Bapperida Tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bangka secara sistematis dan terorganisir.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bapperida Tahun 2027 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN,** menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi :
1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
 2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
 3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
 4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ,** menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:
1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
 2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
 3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
 4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD
 5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan :**
1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
 2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat :**
1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, menyajikan target kinerja indikator bidang urusan, yang meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI

PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Bangka merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bapperida dengan mempedomani RKPD Kabupaten Bangka tahun berkenaan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dalam Renja dapat dilihat dari evaluasi capaian kinerja bidang urusan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, evaluasi capaian kinerja bidang urusan untuk penyusunan Renja Tahun 2027 meliputi evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi capaian IKK Tahun 2025 (capaian pertama Renstra Tahun 2025-2029).

IKU merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Berdasarkan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) IKU yang ingin dicapai Bapperida dalam periode Tahun 2025-2029. Realisasi capaian kinerja atas IKU Bapperida pada tahun 2025 diukur berdasarkan capaian IKU Bappeda sebagai pelaksana urusan penunjang unsur perencanaan dan urusan penunjang unsur penelitian dan pengembangan pada tahun 2025. Realisasi kinerja IKU Bappeda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah	23,95	24,12	100,71
2	Indeks Inovasi Daerah	93,71	93,71	100,00
3	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	AA (91,93)	AA (91,93)	100,00

Sumber : LHE AKIP Bappeda Tahun 2025, LHE AKIP Kab.Bangka Tahun 2025, Kepmendagri No.400.10.11-6097 Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, secara umum capaian kinerja IKU Bappeda Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2025 telah sangat baik. Capaian kinerja indikator nilai komponen kinerja dalam SAKIP Daerah telah melampaui target Renstra Bapperida di tahun 2025. Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 telah sesuai dengan target Renstra, demikian juga dengan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 telah sesuai dengan target Renstra Bapperida tahun 2025.

Selain berdasarkan IKU, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai bidang urusan juga dilihat dari evaluasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK). Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi tanggungjawab Bapperida sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan. Capaian kinerja 2 (dua) IKK tersebut pada tahun pertama Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Urusan Penunjang Unsur Perencanaan
dan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Operasional	Target Renstra 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan perangkat daerah dalam Perda APBD dan direalisasikan terhadap Program Kegiatan dalam RKPD yang berkaitan dengan 17 Program Prioritas Presiden	100,00	100,00	100,00
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Jumlah produk inovasi daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah terhadap jumlah produk inovasi yang dihasilkan perangkat daerah	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan pada tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025.

2.2. Evaluasi Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Terdapat 6 (enam) urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Bangka yang harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, urusan keamanan dan ketertiban umum dan urusan sosial. Bapperida sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan tidak termasuk dalam perangkat daerah yang harus menerapkan SPM dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga evaluasi capaian SPM lingkup Bapperida tidak dilaksanakan.

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan. Rumusan permasalahan dan isu strategis Rencana Kerja Bapperida Tahun 2027 dirumuskan melalui analisis atas beberapa kondisi, yaitu :

- **Rumusan permasalahan dan Isu Strategis Renstra Bapperida Tahun 2025-2029**
Beberapa permasalahan Bapperida menurut Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 antara lain :
 1. Perencanaan Kinerja Yang Belum Optimal
 2. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Yang Belum Maksimal, dan

3. Pemanfaatan Inovasi Daerah Yang Belum Maksimal

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan serta isu lingkungan dinamis yang relevan dengan kewenangan Bapperida dalam urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan baik dalam skala global, nasional dan regional, dirumuskan isu strategis Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rumusan Isu Strategis Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Indeks Reformasi Birokrasi yang cenderung meningkat	Perencanaan Kinerja yang belum optimal	Manajemen dan Tata Kelola Pembangunan	- Geopolitik dan geoekonomi - Perkembangan Teknologi - Tata Kelola Keuangan Global	RPJPN : Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	RPJMD Kep Bangka Belitung : Transformasi Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas	Belum optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks inovasi daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang belum maksimal			RPJMN : Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	RPJPD Kab. Bangka :	
	Pemanfaatan Inovasi Daerah yang belum optimal				RPJMD Kab Bangka : Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	

- Rumusan permasalahan dan Isu Strategis RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah :

1. Aspek Geografi dan Demografi, meliputi :
 - a) belum optimalnya potensi sumber daya alam

- b) berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - c) belum optimalnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
 - d) belum optimalnya lingkungan hidup yang berkualitas
 - e) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
 - f) belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi :
- a) Menurunnya kesejahteraan ekonomi
 - b) belum meratanya kesehatan untuk semua
 - c) belum optimalnya pendidikan yang merata
 - d) belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif
 - e) belum optimalnya pemajuan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju
 - f) belum optimalnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusi
3. Aspek Daya Saing, meliputi :
- a) Lemahnya daya saing sumber daya manusia
 - b) Lambatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah
 - c) Rendahnya transformasi digital dan kemampuan IPTEK
 - d) Belum optimalnya daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah
4. Aspek Pelayanan Umum, meliputi :
- a) Belum optimalnya implementasi SPBE
 - b) Tingkat integritas nasional yang belum optimal

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, rumusan isu strategis RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Akses dan Pemerataan Infrastruktur
4. Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Daerah, dan
5. Peningkatan KualitasLingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana

- **Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**

Pada tahun 2025 Bappeda Kabupaten Bangka mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.137.651.782,00 untuk pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 5.236.489.227,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,42 persen dan capaian kinerja keuangan sebesar 85,32 persen.

Sementara pada Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2026 alokasi anggaran Bappeda adalah sebesar Rp. 5.944.736.220,00 untuk pelaksanaan 2 (dua) penunjang urusan pemerintahan, 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Capaian kinerja diharapkan mencapai 100 persen.

Capaian kinerja atas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra sampai tahun berjalan disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (tahun berjalan)
Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2025)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja PD tahun 2025		Realisasi Renja PD sampai Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01	Urusan Perencanaan												
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	30,00	30,00	30,00	5.412.992.500	30,00	4.733.116.990	100,00	87,44	30,00	30,00	100,00
		Nilai Kinerja Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	15,00	15,00	15,00		15,00		100,00		15,00	15,00	100,00
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0	0	0		0		100,00		0	0	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat	72,00	79,34	79,50		84,83		106,70		84,50	84,50	120,71

		Daerah											
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	4	4		4		100,00		4	4	100,00
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	100		100		100,00		100	100	100,00
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00	100,00	0,00	100%	100%	100,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100,00		100%	100%	100,00
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	54 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	0,00	14 Dokumen	0,00	100	0,00	19 Dokumen	54 Dokumen	100,00
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 Laporan	11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	11 Dokumen	0,00	100,00	0,00	11 Laporan	33 Laporan	100,00
5.01.01.2.02	Kegiatan	Persentase	100%	100%	100%	4.284.839.323	100%	3.954.718.305	100,00	92,30	100%	100%	100,00

	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar											
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)	31 Orang	31 Orang/Bulan (17 Laki-Laki, 14 Perempuan)	4.284.839.323	31 Orang/Bulan (17 Laki-Laki, 14 Perempuan)	3.954.718.305	100,00	92,30	39 Orang/14 bulan Gaji (21 Laki-laki dan 18 Perempuan)	39 Orang/14 bulan Gaji (21 Laki-laki dan 18 Perempuan)	100,00
5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	100,00	0,00	12 Dokumen	36 Dokumen	100,00
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	0,00	42 Laporan	0,00	100,00	0,00	42 Laporan	126 Laporan	100,00
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Mengenakan	100%	100%	100%	27.900.000	100%	24.695.000	100,00	88,51	100%	100%	100,00

	Perangkat Daerah	Atribut Lengkap											
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	100%		100%		100,00		100%	100%	100,00
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	71,88%	50%		50%		100,00		50%	50%	100,00
5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5 Paket	0	1 Paket	27.900.000	1 Paket	24.695.000	100,00	88,51	1 Paket	2 Paket	75,00
5.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	11 Dokumen	0,00	100,00	0,00	11 Dokumen	33 Dokumen	100,00
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang (15 orang laki-laki, 12 orang perempuan)	16 Orang	16 Orang	0,00	16 Orang	0,00	143,75	0,00	16 Orang (8 orang laki-laki, 48 orang perempuan)	16 Orang	100,00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	100%	336.721.955	100%	285.791.376	100,00	84,87	100%	100%	100,00
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	238.700.615	12 Laporan	213.224.268	100,00	89,33	12 Laporan	36 Laporan	100,00

	dan Konsultasi SKPD	SKPD											
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	22.421.340	12 Laporan	20.804.298	100,00	92,79	12 Dokumen	36 Dokumen	100,00
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	75.600.000	12 Laporan	51.762.810	100,00	68,47	12 Dokumen	36 Dokumen	100,00
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	13,53%	1,23%	1,88%	92.939.680	1,88%	91.559.000	100	98,51	2,51%	5,62%	41,53%
5.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	0 Unit	0 Unit	0%
5.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit	4 Unit	6 Unit	92.939.680	6 Unit	91.559.000	100,00	98,51	6 Unit	16 Unit	35,56
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	100%	379.966.542	100%	280.285.584	100,00	73,77	100%	100%	100,00
5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan	36	12	12	263.070.485	12	195.787.948	100,00	74,42	12	24	100,00

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan				Laporan	Laporan	
5.01.01 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.744.850	12 Laporan	53.353.868	100,00	63,71	12 Laporan	24 Laporan	100,00
5.01.01. 2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.151.207	12 Laporan	31.143.768	100,00	93,94	12 Laporan	24 Laporan	100,00
5.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75%	75%	75%	290.625.000	75%	96.067.725	66,76	33,06	75%	61,02%	61,02
5.01.01 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	131.675.000	6 Unit	91.123.625	100,00	69,20	6 Unit	6 Unit	100,00
5.01.01 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	120 Unit	40 Unit	40 Unit	21.760.000	40 Unit	4.944.100	100,00	22,72	40 Unit	120 Unit	100,00
5.01.01. 2.09.09	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung	1 Unit	-	1 Unit	137.190.000	-	0,00	-	-	0 Unit	0 Unit	0,00

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi											
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	100	100	100	509.134.282	100	345.788.184	100,00	67,92	100	100	100,00
		<i>Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah</i>	100	100	100		100		100,00		100	100	100,00
		<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti</i>	100	100	100		100		100,00		100	100	100,00
5.01.02. 01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	290.935.000	100%	199.589.971	100,00	68,60	100%	100%	100,00
		Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap	100%	100%	100%		100%		100,00		100%	100%	100,00

		prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi											
		Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) nasional	100%	100%	100%		100%		100,00		100%	100%	100,00
5.01.02 2.01.01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	111.530.000	2 Dokumen	81.080.000	100,00	72,70	1 Dokumen	5 Dokumen	100,00
5.01.02 2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.910.000	1 Dokumen	17.260.810	100,00	57,71	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
5.01.02 2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 BA	2 BA	2 BA	42.200.000	2 BA	23.215.000	100,00	55,01	1 BA	5 BA	100,00

5.01.02 2.01.04	Sub Kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 BA	2 BA	1 BA	28.900.000	2 BA	19.959.000	100,00	69,06	1 BA	5 BA	166,67
5.01.02 2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 BA	2 BA	2 BA	26.170.000	2 BA	16.905.000	100,00	64,60	1 BA	5 BA	100,00
5.01.02 2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	52.225.000	3 Dokumen	41.170.161	100,00	78,83	2 Dokumen	8 Dokumen	100,00
5.01.0 2.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	74.670.000	100%	50.311.318	100,00	67,38	100%	100%	100,00
		Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	100%	100%	100%		100%		100,00		100%	100%	100,00
		Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	100%	100%	100%		100%		100,00		100%	100%	100,00
5.01.02. 2.02.01	Sub Kegiatan	Jumlah	9	3	3	27.650.000	3	9.667.500	100,00	34,96	3	9	100,00

	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen				Dokumen	Dokumen	
5.01.02. 2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	204 Orang	68 Orang	68 Orang	47.020.000	68 Orang	40.643.818	100,00	86,44	68 Orang	204 Orang	100,00
5.01.0 2.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	143.529.282	100%	95.886.895	100%	66,81	100%	100%	100,00
		Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%	100,00
5.01.02. 2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan	408 Laporan	136 Laporan	136 Laporan	57.196.000	136 Laporan	37.999.975	100%	66,46	136 Laporan	408 Laporan	100,00

	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembangunan											
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	86.333.282	4 Laporan	57.886.920	100%	67,05	4 Laporan	12 Laporan	100,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100	100	68.055.000	100	38.765.924	100	56,96	100	100	100,00
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100	100	100	36.900.000	100	19.895.000	100	53,92	100	100	100,00
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan	Jumlah	27	9	9	0,00	9	0,00	100	0,00	9	27	100,00

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen				Dokumen	Dokumen	
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	36.900.000	5 Laporan	19.895.000	100	53,92	5 Laporan	15 Laporan	100,00
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	100	0,00	4 Dokumen	12 Dokumen	100,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen	100	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	100	100,00

		perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)											
5.01.03. 2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	5 Dokumen	0,00	100	0,00	5 Dokumen	15 Dokumen	100,00
5.01.03. 2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	100	0,00	2 Dokumen	6 Dokumen	100,00
5.01.03. 2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan	100	-	100	31.155.000	100	18.870.924	100	60,57	100	100	100,00

		dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)											
5.01.03. 2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	31.155.000	5 Dokumen	18.870.924	100	60,57	5 Dokumen	15 Dokumen	100,00
5.01.03. 2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	8 Dokumen	0,00	100	0,00	8 Dokumen	24 Dokumen	100,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas	100%	-	40%	147.470.000	40%	118.818.129	100%	80,57	50%	50%	50,00

		Pembangunan Daerah											
		Indeks Inovasi Daerah	90,21	88,76	90,21		93,71		103,88		93,81	93,81	103,99
5.05.02.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	100%	100%	80.040.000	100%	64.437.680	100	80,51	100%	100%	100,00
5.05.02.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	80.040.000	2 Laporan	64.437.680	100%	80,51	1 Laporan	5 Laporan	125,00
5.05.02.2.02.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	0%	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan	Jumlah	6	0	0	0,00	0	0	0%	0	0	0	0%

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen				Dokumen	Dokumen	
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	0%	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5.05.02.2.03.04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0	0%	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	100%	89,24%	94,75%	67.430.000	94,75%	54.380.449	100	80,65	100%	100%	100,00
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67.430.000	1 Dokumen	54.380.449	100	80,65	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target pada tahun 2025 adalah :

- Sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial sampai dengan tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra.
- Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan hingga tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra.
- Demikian juga dengan beberapa sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota belum memenuhi target, yaitu : sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya, sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026.

2. Program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah :

- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki 5 (lima) indikator program yang memenuhi target kinerja, yaitu : 1) nilai kinerja perencanaan kinerja perangkat daerah, 2) nilai kinerja pelaporan kinerja perangkat daerah, 3) persentase temuan pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam LHP-BPK RI, 4) persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik, dan 5) Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah.
- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu 1) Indeks kualitas dokumen perencanaan

pembangunan daerah, 2) Indeks pemenuhan data pembangunan daerah dan 3) Persentase rumusan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti. Capaian kinerja ke-3 indikator kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Demikian juga dengan kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini seluruhnya telah memenuhi target kinerja.

- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan indeks kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah memenuhi target kinerja. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.
- Untuk program penelitian dan pengembangan daerah terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target, yaitu persentase penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan daerah.

3. *Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.*

Beberapa capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target, yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur dengan target sebesar 79,50 dapat direalisasikan sebesar 84,83 (106,70%). Realisasi tersebut bahkan telah melampaui target akhir Renstra tahun 2024-2026.
- Pada program penelitian dan pengembangan daerah terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target, yaitu : Indeks inovasi daerah dengan target 90,21 dapat direalisasikan sebesar 93,71. Capaian tersebut juga telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 90,21.

Sementara berdasarkan perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2026, capaian kinerja Bappeda sampai tahun 2026 diproyeksikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota diperkirakan akan on the track sesuai dengan target Renstra

Bappeda tahun 2024-2026. Walaupun demikian terdapat beberapa sub kegiatan yang diperkirakan akan tidak mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2024-2026, yaitu :

- Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya dengan target hingga tahun 2026 sebanyak 5 paket, diproyeksikan hanya akan terealisasi sebesar 2 paket (capaian kinerja 40 persen dari target akhir Renstra sebesar 5 Paket).
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 4 unit pada akhir periode Renstra, diproyeksikan tidak terealisasi (capaian kinerja 0 persen dari target akhir Renstra).
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target hingga tahun 2026 sebanyak 45 unit, diproyeksikan hanya akan terealisasi sebesar 16 unit (35,56 persen dari target akhir Renstra sebesar 45 unit)
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya capaian kinerjanya masih akan 0 persen hingga tahun 2026.
2. Capaian kinerja program perencanaan, pengendalian dan evaluasi secara umum hingga tahun 2026 diproyeksikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2024-2026.
 3. Capaian kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diproyeksikan akan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2024-2026.
 4. Sementara untuk capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, capaiannya adalah sebagai berikut :
 - Persentase penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan daerah masih belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda. Sampai dengan tahun 2026 capaian kinerja indikator ini diperkirakan baru mencapai 75 persen dari target tahun 2026.
 - Indeks inovasi daerah sampai dengan tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda.

Terpenuhi dan terlampauinya target kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2025 antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Kapasitas aparaturnya Bappeda yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Kolaborasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan stakeholder terkait antara lain dalam pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan inovasi.

Sementara faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan adalah kebijakan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang direspon dengan Instruksi Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2025. Instruksi tersebut berdampak pada pembatasan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan administratif serta pengurangan belanja yang bersifat operasional kantor seperti belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, rehabilitasi gedung kantor, kegiatan rapat-rapat, kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dan lain-lain.

Sebagai tindak lanjut atas beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 serta atas proyeksi realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2026, Bappeda perlu melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan beberapa sub kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya sampai dengan tahun 2025 dalam Renja Bappeda Tahun 2026, yaitu sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan, sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya, sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya apabila kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Bangka di tahun 2027 relatif memadai dan kebijakan efisiensi telah ditiadakan.

2. Terus mempertahankan dan/atau meningkatkan target kinerja atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah melampaui target kinerja sampai dengan pelaksanaan Renja Tahun 2026 melalui pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dimaksud dalam Renja Bappeda Tahun 2027. Hal ini didasari oleh kondisi bahwa tanpa pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dimaksud, capaian kinerja yang telah diperoleh berpotensi akan menurun capaiannya.

- **Kondisi Lingkungan Dinamis**

- Isu Global

1. Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) ditingkat global akan semakin meningkat di masa mendatang. Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi akan menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA yang mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara termasuk Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina yang diikuti dengan perang antara Iran dan Amerika telah berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Persaingan geopolitik lainnya di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia akan semakin meningkat dan meluas. Disisi lain, perekonomian global akan terus meningkat. Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

3. Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/ GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan

produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga dari akses terhadap teknologi, inovasi, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan jaringan global, industri dapat mengoptimalkan distribusi sumber daya, mempercepat waktu produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Selain itu, partisipasi dalam GPN dan GVC memungkinkan negara-negara berkembang untuk memperluas pasar ekspor mereka, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat keterkaitan industri domestik dengan ekonomi global. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di negara-negara tersebut.

4. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

5. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari yang akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

6. Perkembangan Demografi Global

Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan.

7. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050 dimana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Berdasarkan data UN, pada Tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak Tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities.

8. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh Kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke Kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

- Isu Nasional

1. Rendahnya Produktivitas

Rata-rata produktivitas Indonesia selama Tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan

tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Populasi kelas menengah menurun bergeser ke masyarakat calon kelas menengah dan rentan miskin akibat tingginya angka PHK. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah pengurangan produksi akibat penyesuaian daya beli masyarakat yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang rendah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak

kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan

berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan dan isu strategis Renstra Bapperida Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis Kabupaten Bangka terkini serta kondisi lingkungan dinamis yang mencakup isu global, isu nasional serta permasalahan dan isu strategis lingkup Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang masih harus dihadapi oleh Bapperida saat ini, yaitu :

1. Perencanaan kinerja yang belum optimal,
2. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang belum maksimal,
dan
3. Pemanfaatan inovasi daerah yang belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis Bapperida berdasarkan kondisi terkini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Isu Strategis Renja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027

Isu Strategis Renstra Tahun 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat daerah			Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renja Tahun 2027
	Global	Nasional	Regional		
Belum optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dinamika Geopolitik dan geoekonomi - Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	RPJMD Kab Bangka : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan Kinerja Yang Belum Optimal	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
			RKPD Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2027 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Yang Belum Maksimal	
			RKPD Kab Bangka Tahun 2027 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	Pemanfaatan Inovasi Daerah Yang Belum Optimal	

2.4. Telaahan Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan pandangan dan pertimbangan DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengefektifkan kewajibannya sebagai representasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Di Kabupaten Bangka, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan lewat mekanisme politik anggaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Prioritas Daerah serta Program Prioritas Daerah yang dikelompokkan sesuai dengan Perangkat Daerah pengampu urusan. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bangka dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 berdasarkan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Resume Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027

No	Masalah/Isu Strategis Daerah	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Belum Meratanya Kesehatan untuk Semua	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	Dinas Kesehatan
2.	Belum Optimalnya Pendidikan yang Merata	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
3.	Belum Optimalnya Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Saluran	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur;	DINPUPR
4.	Menurunnya Kesejahteraan Ekonomi	Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata;	DINPMP2KUKM
5.	Belum Optimalnya Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	Pemasangan Rambu Dan Lampu Pjr	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur;	DINHUB
6.	Belum Optimalnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Pengadaan bibit perikanan	Industrialisasi Pertanian, UMKM dan Pariwisata	DINPERKAN

Berdasarkan tabel resume pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Bangka tahun 2027 tidak terdapat pokok-pokok pikiran yang harus diampu langsung oleh Bapperida sebagai pelaksana penunjang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi Bapperida sebagai koordinator perencanaan melakukan penelaahan, verifikasi dan sinkronisasi bersama dengan perangkat daerah terkait agar aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD tersebut selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

2.5. Inovasi Bidang Urusan

Inovasi merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Kehadiran inovasi menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis, mulai dari tuntutan akan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, hingga kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan yang lebih luas dan berkualitas. Hasil riset menunjukkan inovasi berdampak tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dan sumber daya manusia dan kreativitas. Signifikansi inovasi mendorong Bapperida melakukan inisiatif strategis mendirikan **Sekolah Inovasi Progresif**. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan produktifitas inovasi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.

Munculnya Sekolah Inovasi Progresif dilatarbelakangi oleh temuan utama hasil riset tentang lemahnya produktivitas inovasi pada kelembagaan birokrasi Indonesia yang disebabkan oleh **budaya birokrasi yang resistif terhadap perubahan, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, regulasi belum mendukung inovasi, kurangnya penggunaan teknologi informasi, keterbatasan dukungan anggaran, dan kurangnya kolaborasi antar instansi.**

Pada tahun 2019, di Kabupaten Bangka produktifitas inovasi sangat rendah, secara kelembagaan hanya terdapat 4 (empat) perangkat daerah yang menghasilkan inovasi dengan jumlah inovasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) inovasi. Konsekuensinya terjadi disparitas inovasi sangat tajam antar kelembagaan. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya tatakelola kelembagaan, keterbatasan pembiayaan, dismekanisme insentif, reduksi pengetahuan dan mindset, disfasilitasi dan disadvokasi serta keterbatasan jejaring multi tingkat di level regional, nasional dan internasional.

Sekolah Inovasi Progresif yang diinisiasi Bappeda bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan substansial melalui: (1) penguatan tata kelola kelembagaan, (2) pemanfaatan teknologi informasi (3) peningkatan dukungan pembiayaan, (4) mekanisasi insentif, (5) peningkatan **knowledge sharing** melalui bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan, (6) penguatan fasilitasi dan advokasi, (7) perluasan jejaring dan kerjasama antar kelembagaan multi tingkat di level regional, nasional dan internasional.

Implementasi Sekolah Inovasi Progresif dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: 1) Perumusan tatakelola kelembagaan dilakukan melalui penetapan panitia Sekolah Inovasi Progresif yang berperan melakukan fasilitasi dan advokasi kepada inovator, 2) Penyusunan kurikulum sebagai referensi dalam penguatan proses pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai bahan evaluasi perkembangan produktivitas inovasi dari aspek kuantitas dan kualitas, 3) Penggunaan teknologi digital diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui penggunaan platform daring, perangkat lunak informasi, dan proses pembelajaran interaktif, 4) metode pembelajaran berbasis proyek (**Project-Based Learning**) diterapkan untuk mendorong inovator menyelesaikan permasalahan substansial pada organisasi perangkat daerah. Inovator dan fasilitator merancang diskusi secara kritis, kreatif, kolaboratif dan solutif, 5) fasilitator inovasi dilatih secara profesional dari Bappeda Kabupaten Bangka melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai feedback untuk bahan evaluasi kritis dan konstruktif.

Pelaksanaan Sekolah Inovasi Progresif telah berdampak tinggi terhadap capaian indikator pembangunan. Secara detail dampak Sekolah Inovasi Progresif disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Dampak Sekolah Inovasi Progresif

No	Indikator Dampak	Sebelum (2021)	Sesudah (2024)	Metode Pengukuran
1	Tatakelola	Manual	Teknologi Digital	Dokumentasi
2	Produktivitas	27 Inovasi	931 Inovasi	Dokumentasi
3	Peserta Inovator	4 OPD	34 OPD	
4	Kepesertaan Inovasi Kompetisi tingkat Nasional IGA	23 Inovasi	9 Inovasi	Dokumentasi
5	Kepesertaan Inovasi dalam Kompetisi SINOVIK KIPP Nasional	11	19 Inovasi	Dokumentsi
6	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Terinovatif	Dokumentasi dan Evaluatif
7	Indeks Daya Saing Daerah	2,64	3,75	Dokumentasi dan Evaluatif

8	Jumlah Penghargaan Inovasi Provinsi	0	2	Dokumentasi
9	Jumlah penghargaan Sinovik TOP 99	2	9	Dokumentasi
10	Jumlah Penghargaan Sinovik KIPP Kategori Khusus	0	2	Dokumentasi
11	Jumlah Penghargaan TOP 35 dan Top 45 SINOVIK KIPP	2	7	Dokumentasi dan Evaluatif
12	Jumlah Penghargaan IGA	0	3 Kali	Dokumentasi dan Evaluatif
13	Nominasi Penghargaan Inovasi Internasional UNPSA	1	1	Dokumentasi dan Evaluatif
14	Paradigma Inovasi	<i>Conservative</i>	<i>Knowledge Based Learning</i>	Dokumentasi dan Evaluatif
15	Orientasi	-	Project-based learning and Evidence	Dokumentasi dan Evaluatif
16	Pendekatan	<i>Tematik-Colaboratif</i>	<i>THIS</i>	Dokumentasi dan Evaluatif
17	Produktivitas Inovasi	Ketimpangan Produktivitas	Pemerataan Produktivitas	Dokumentasi dan Evaluatif
18	Pertumbuhan Ekonomi	-0,70	4,44	Dokumentasi dan Evaluatif
19	Penurunan Kemiskinan	5,81	4,32	Dokumentasi dan Evaluatif
20	Penurunan Pengangguran	5,97	5,03	Dokumentasi dan Evaluatif
21	Peningkatan Investasi	1.504.682.297.000	3.342.446.064.000	Dokumentasi dan Evaluatif
21	Indeks Profesionalitas ASN	61,83	65,14	Dokumentasi dan Evaluatif
22	Indeks Reformasi Birokrasi	57,69	62,97	Dokumentasi dan Evaluatif
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,13	85,27	Dokumentasi dan Evaluatif
24	Tujuan SDGs	1	Seluruh Tujuan SDGs	Dokumentasi dan Evaluatif

Selain Sekolah Inovasi Progresif, beberapa inovasi lain yang telah diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Bangka dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Inovasi Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2025-2026

No	Inovasi	Intisari Inovasi	Sinergitas	OPD Pelaksana	Bentuk Inovasi
1.	Pengembangan Inovasi Kampoeng Reklamasi Gerbang Lestari	-	-	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Inovasi pelayanan publik
2.	Berburu Inovasi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Inovasi pelayanan publik
3.	“One Stop Service” Penuntasan Stunting	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas.	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Inovasi pelayanan publik
4.	Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi Dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga	Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.	Keuangan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Inovasi pelayanan publik

Melalui berbagai inovasi tersebut, Bappeda berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dengan sumber daya yang lebih efisien dengan dampak yang lebih tepat dan bermanfaat. Pada akhirnya, inovasi daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi yang berkesinambungan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

3.1.1. Telaahan Terhadap Prioritas Nasional atau Asta Cita

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan sistem perencanaan yang terintegrasi, efektif, efisien dan partisipatif mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mengacu kepada undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangka sebagai bagian dari perencanaan daerah juga harus mendukung dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Visi Indonesia Emas 2025 merupakan cita-cita bangsa untuk menjadikan Indonesia negara maju, sejahtera, adil dan berdaulat. Visi Indonesia Emas 2025 selanjutnya dijadikan visi pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals

periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Memenuhi amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004, maka Visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan secara berjenjang dari pusat hingga daerah. Sebagai dukungan Bapperida terhadap Visi Indonesia Emas dan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung pelaksanaan kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 **memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan** dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ke-1 **Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional Meningkat** serta mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas ke-3 **Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi** yang diimplementasikan melalui pelaksanaan peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.1.2. Dukungan Terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Dalam RKP Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2025-2029. Karenanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah dilaksanakan di dua tahun pertama RPJMN, tetapi juga mengakselerasi ketercapaian sasaran jangka menengah berikutnya.

Pemerintah menetapkan Tema RKP Tahun 2027 yaitu : “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 3 subtema, yaitu Produktivitas, Investasi dan Industri. Ketiga subtema RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui sebelas Fokus Pembangunan (FP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Kesebelas FP tersebut yaitu (1) Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi; (2) Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat; (3) Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola; (4) Regulasi dan Kelembagaan; (5) Efisiensi dan Efektivitas Investasi; (6) Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi; (7) Inovasi Pembiayaan Pembangunan; (8) Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor; (9) Industri Nasional; (10) Hilirisasi SDA Strategis; serta (11) Swasembada Pangan, Energi, dan Air, menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan makro ke dalam intervensi yang lebih konkret, terarah, dan terukur.

Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP Tahun 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) klaster **Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)**, yaitu (1) kedaulatan pangan; (2) kemandirian energi dan air; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) penurunan kemiskinan; (6) hilirisasi dan industrialisasi; (7) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta (8) ekonomi kerakyatan dan desa. Kedelapan klaster tersebut didukung oleh penguatan aspek pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Gambar 3.1.
Sub Tema RKP, Fokus Pembangunan dan PKPN dalam RKP 2027



Sebagai perwujudan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, **Bapperida mendukung pelaksanaan PKPN melalui integrasi dukungan perencanaan daerah terhadap PKPN tersebut. Bapperida mendukung penguatan area perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola yang akan berperan dalam pelaksanaan PKPN di daerah.**

3.1.3. Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

Program Strategis Nasional (ProSNN) merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ProSN yang tercantum dalam RPJMN dan RKP mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas,

Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah memberikan dukungan terhadap pencapaian target indikator prioritas nasional melalui penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dan mendukung pencapaian target ProSN tersebut. Program Strategis Nasional (ProSN) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Program Strategis Nasional (ProSN)

No.	ProSN		Proyek/Kegiatan
1.	Pengentasan Kemiskinan	1.	Penanggulangan Kemiskinan
		2.	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3.	Sekolah Rakyat
		4.	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1.	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2.	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3.	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4.	Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3.	Kesehatan Untuk Semua	1.	Stunting
		2.	Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3.	Jaminan Kesehatan Nasional
		4.	Penuntasan TBC
		5.	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1.	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2.	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar

			dan Menengah
		3.	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4.	Makanan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pengendalian Inflasi
		2.	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih
		3.	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4.	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Kerja)
		5.	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

3.1.4. Penguatan Area Perencanaan

Kebijakan nasional lainnya yang harus menjadi pedoman Bapperida dalam penyusunan perencanaan adalah upaya Pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Untuk itu, dalam proses penyusunan perencanaan, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP KPK merupakan instrumen pengukuran capaian implementasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui perbaikan pada area-area strategis, seperti perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran DPRD, serta hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah. **Bapperida bertanggungjawab dalam mendukung penguatan area perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.**

Berdasarkan Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025, upaya pencegahan korupsi pada area perencanaan dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu : 1) Aspek Transparansi, 2) Aspek Regulasi, 3) Aspek Akuntabilitas dan 4) Aspek Pengendalian Risiko Korupsi. Indikator kinerja upaya pencegahan korupsi pada aspek-aspek tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Indeks Pencegahan Korupsi pada Area Perencanaan
Untuk Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pokok Pikiran DPRD

No	Aspek	Indikator	Tujuan Pencegahan Korupsi	
I	SASARAN : Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Aspek Transparansi	Transparansi perencanaan pembangunan daerah	1.	Adanya publikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di <i>website</i> Pemerintah Daerah.
			2.	Adanya publikasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di <i>website</i> Pemerintah Daerah.
			3.	Input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
			4.	Input Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi Kebijakan terkait RKPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD	1.	Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
			2.	Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
			3.	Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
			4.	Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
			5.	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
			6.	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
			7.	Tersedianya SOP Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
3.	Aspek Akuntabilitas	Ketepatan waktu penetapan RKPD	1.	Penetapan RKPD tepat waktu sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD.
			2.	Penetapan Perubahan RKPD tepat waktu sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD.
			3.	Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada

				tentang RKPD ditetapkan.
			4.	Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
		Keselaran dengan Prioritas Pembangunan	1.	Keselaran dokumen RKPD dan RKA pada RAPBD dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
		Kepatuhan Hasil Fasilitas	1.	Seluruh rekomendasi fasilitas RKPD dan Perubahan RKPD pada APBD ditindaklanjuti
		Tindak Lanjut Hasil Reviu RKPD	1.	Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil reviu RKPD pada RAPBD yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat.
4.	Aspek Pengendalian	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Adanya daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
			2.	Terlaksananya langkah- langkah mitigasi risiko korupsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
II SASARAN : Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
1.	Aspek Transparansi	Transparansi Pokok Pikiran	1.	Transparansi Pokok Pikiran Dalam SIPD
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan	Kebijakan Daerah terkait Kepatuhan Pokok Pikiran	1.	Surat Edaran Kepala Daerah yang memuat dan menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah dan melampirkan Kamus Usulan Pokir Tahun berkenaan.
3.	Aspek Akuntabilitas	Kesesuaian Pokok Pikiran	1.	Kesesuaian pokok pikiran (pokir) dengan prioritas pembangunan daerah.
		Ketepatan waktu dan Keselaran Pokok Pikiran dengan Teknokratik	1.	Pokok Pikiran disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan keselarasannya dengan dokumen teknokratik.
		Pelaksanaan Pokok Pikiran	1.	Pemda melaksanakan pokok pikiran dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.	Aspek Pengendalian	Pengendalian Risiko Korupsi pada Pengajuan Pokok Pikiran	1.	Adanya daftar risiko korupsi dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD.
			2.	Terlaksananya langkah- langkah mitigasi risiko korupsi dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD.

3.1.5. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Sebagai dukungan terhadap komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pemenuhan hak asasi, kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat, maka pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi strategi fundamental dalam kebijakan penyusunan perencanaan untuk memastikan proses pembangunan dilaksanakan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan yang beragam.

Dalam rangka pengarusutamaan gender, beberapa hal yang harus diintegrasikan dalam proses penyusunan perencanaan antara lain : 1. mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan, 2. menyusun Gender Action Budget (GAB)/ Kerangka Acuan Kegiatan Responsif Gender dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, dan 3. mendorong partisipasi perempuan secara bermakna dalam proses perencanaan. Integrasi pengarusutamaan gender dalam Renja Bapperida Tahun 2027 dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

3.1.5. Tujuan dan Sasaran Bapperida

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bapperida Tahun 2027 merupakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin diwujudkan Bapperida dalam periode tahun 2025-2029 yaitu : **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.**

Agar pencapaian tujuan tersebut dapat dimonitor maka dirumuskan kondisi-konsisi (sasaran) yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran Renstra Bapperida atau disebut juga sebagai sasaran strategis Bapperida merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Bapperida yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Bapperida sebagaimana tercantum dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah,
2. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah,
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan perangkat daerah.

Sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bapperida setiap tahunnya. Penetapan target kinerja indikator tujuan dan sasaran Renja Bapperida Tahun 2027 dilaksanakan dengan mempertimbangan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Target kinerja tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bapperida Kabupaten Bangka pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN 2027	TARGET PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026	TARGET RENJA TAHUN 2027
I.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		75,73	74,73	75,73
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah	24,12	24,19	24,19	24,21
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	93,71	93,81	93,76	93,81
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dalam Mencapai Tujuan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	AA (91,93)	AA (92,12)	AA (92,00)	AA (92,12)

Target kinerja tujuan dan sasaran Renja Bapperida Tahun 2027 dirumuskan mengacu kepada target kinerja tahun 2027 yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Bapperida sampai dengan tahun 2025 masih berada dibawah target yang kinerja tahun 2027 yang ditetapkan dalam Renstra.

3.2. Arah Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

3.2.1. Arah Kebijakan RKP Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 difokuskan pada pencapaian Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mencapai target tersebut, RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN). Arah kebijakan masing-masing PN dijabarkan ke dalam sasaran utama, program, dan indikator pembangunan.

Sesuai dengan telaahan terhadap Prioritas Nasional, Bapperida sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung pelaksanaan kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 **memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**. Sasaran utama dan indikator pembangunan pencapaian PN 7 tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 3.2
Sasaran Utama Prioritas Nasional Ke-7



Arah kebijakan dalam mencapai PN 7 tersebut meliputi :

1. Reformasi Politik berfokus pada penguatan tata kelola partai politik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, serta pengelolaan identitas kependudukan guna menjamin terpenuhinya hak memilih dan dipilih.
2. Reformasi Hukum dilaksanakan melalui penyempurnaan pembentukan regulasi, akses terhadap keadilan terpadu, optimalisasi sistem peradilan pidana, transformasi sistem pemulihan aset, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Reformasi Birokrasi diarahkan pada penguatan prinsip meritokrasi serta reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kebijakan RB Nasional dan manajemen kinerja pembangunan.
4. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi penyalahguna narkoba diarahkan melalui penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkoba dan pusat rehabilitasi serta optimalisasi pencegahan berbasis komunitas.
5. Pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dioptimalkan melalui perbaikan tata kelola daya yang terintegrasi, peningkatan kualitas layanan, penyelesaian kasus, serta kerjasama internasional dalam kerangka perlindungan WNI/PMI di luar Negeri.
6. Peningkatan produktivitas BUMN didorong melalui peningkatan daya saing, percepatan pelaksanaan proyek berdampak ekonomi signifikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta integrasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dengan agenda pembangunan.
7. Optimalisasi pendapatan negara.
8. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
9. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
10. Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan RKPD Tahun 2027

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 mengambil tema “PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN”

dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah. Kelima Prioritas Pembangunan Daerah tersebut adalah :

1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Pengembangan Pusat Ekonomi Baru.
4. Ketahanan Sosial yang Tangguh.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Bapperida sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai koordinator perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah serta selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 berkontribusi dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah yang pertama, yaitu **Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan**. Arah kebijakan dalam mewujudkan prioritas pertama **Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan** difokuskan pada penguatan tata kelola regulasi, digitalisasi pelayanan publik, penataan proses bisnis, kelembagaan dan peningkatan kinerja pembangunan, transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), kesejahteraan ASN, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan serta penguatan integritas partai politik. Kebijakan dan kegiatan yang mendukung tema reformasi birokrasi ini dikerjakan secara lintas sektoral secara holistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Secara spasial, pelaksanaan perencanaan ini dilakukan di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka.

3.2.3. Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida sebagaimana uraian diatas, memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang akan dilaksanakan dalam Renja Bapperida Tahun 2027 merupakan strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Strategi yang akan dilaksanakan Bapperida sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No	Strategi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi, dengan pengembangan inovasi dan penguatan kolaborasi	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti
		Mengedepankan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan
		Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi
		Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta tata kelola administrasi internal Bappeda

Strategi-strategi tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam arah kebijakan yang merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan Bapperida dalam Renja Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No	Strategi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi, dengan pengembangan inovasi dan penguatan kolaborasi	Peningkatan kualitas dan integritas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti	Meningkatkan harmonisasi perencanaan daerah, propinsi dan perencanaan nasional
				Merumuskan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi atau kajian ilmiah
				Memanfaatkan hasil inovasi dan penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah
			Mengedepankan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah beserta rekomendasi yang bernilai guna tinggi
			Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan	Mengembangkan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatannya;
			Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi	Membuka peluang bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bappeda ke arah fungsional peneliti

				Membangun jejaring kolaborasi formal dalam penelitian dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan
			Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.	Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
				Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
			Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta tata kelola administrasi internal Bappeda	Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Bappeda

3.2.3. Arah Kebijakan Renja Tahun 2027

Berdasarkan telaahan terhadap berbagai arah kebijakan perencanaan, yang dimulai dari arah kebijakan RKP Tahun 2027, arah kebijakan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027, serta strategi dan arah kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029, maka dirumuskan arah kebijakan Renja Bapperida Tahun 2027 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Renja Bapperida Tahun 2027

No	Arah Kebijakan Yang Relevan dengan Perangkat Daerah		Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renja Bapperida Tahun 2027
	RKP Tahun 2027	RKPD Tahun 2027		
1.	Penguatan prinsip meritokrasi serta reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kebijakan RB Nasional dan manajemen kinerja pembangunan.	Penguatan tata kelola regulasi, digitalisasi pelayanan publik, penataan proses bisnis, kelembagaan dan peningkatan kinerja pembangunan, transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), kesejahteraan ASN, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan serta penguatan integritas partai politik.	Meningkatkan harmonisasi perencanaan daerah, propinsi dan perencanaan nasional	Meningkatkan harmonisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2027 dengan perencanaan propinsi dan perencanaan nasional melalui dukungan terhadap PKPN, ProSN, Astacita, penguatan area perencanaan dan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
			Merumuskan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi atau kajian ilmiah	Melaksanakan pemanfaatan hasil evaluasi capaian pembangunan dan kajian ilmiah dalam penyusunan perencanaan
			Memanfaatkan hasil inovasi dan penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah	Melaksanakan pemanfaatan hasil inovasi dan penelitian dalam penyusunan perencanaan
			Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah beserta rekomendasi yang bernilai guna tinggi	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan
			Mengembangkan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatannya;	Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi perencanaan di tahun 2027
			Membuka peluang bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bappeda ke arah fungsional peneliti	Pengusulan formasi jabatan fungsional peneliti madya dan formasi peneliti pertama sebagai langkah penguatan riset dan inovasi daerah
			Membangun jejaring kolaborasi formal dalam penelitian dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka replikasi dan pengembangan penelitian dan inovasi

			Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;	Melaksanakan penyusunan penelitian dan penyusunan inovasi
			Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Bappeda	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Bapperida
				Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian Bapperida
				Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan jasa penunjang Bapperida
				Meningkatkan kualitas pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bapperida

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Terdapat 5 (lima) program yang akan dilaksanakan dalam Renja Bapperida Tahun 2027 sesuai dengan program dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 untuk unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Program-program tersebut juga merupakan program yang telah dirumuskan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Keempat program tersebut adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini akan berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis Bapperida **meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah**, dengan 3 (tiga) sasaran program yang ingin dicapai, yaitu : 1) meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2) meningkatnya pemenuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip satu data Indonesia, dan 3) meningkatnya kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur dengan indikator program sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
3. Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis **meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah**, dengan sasaran program meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Merupakan program yang ditujukan untuk pencapaian strategis **meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah**, dengan indikator kinerja program berupa Persentase Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan.

4. Program Riset dan Inovasi Daerah

Adalah program yang dirumuskan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur dengan indikator kinerja Predikat Inovasi Daerah.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan Bapperida melalui pemberian dukungan manajerial terhadap organisasi berupa dukungan terhadap penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas, pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, layanan kepegawaian, layanan administrasi umum, layanan jasa penunjang dan penyediaan sarana prasarana perangkat daerah.

Langkah-langkah operasional untuk mencapai hasil (outcome) dari program-program tersebut dituangkan dalam pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Bapperida Tahun 2027. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Bapperida Tahun 2027 selaras dengan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Bapperida Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan,
9. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam),
13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,

14. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,
15. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dan
16. Kegiatan Inovasi dan Inovasi.

Setelah perumusan kegiatan, aktivitas atau rincian kegiatan yang lebih rinci dan detail dalam pencapaian tujuan dan sasaran dituangkan dalam sub kegiatan. Seperti halnya kegiatan, sub kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Bapperida Tahun 2027 merupakan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida dalam Renja Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
19. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

20. Pelaksanaan Konsultasi Publik
21. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
22. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
23. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
24. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
26. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
27. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
28. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
29. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
30. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
31. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
32. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
33. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
34. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
35. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
36. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
37. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
38. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027

Rencana kerja dan pendanaan Bapperida Tahun 2027 disusun sebagai implementasi strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Bapperida Tahun 2027, disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Bapperida Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027;
- c. Dukungan terhadap pencapaian Asta Cita, Program Strategis Nasional (ProSN) dan integrasi perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pencegahan korupsi pada area perencanaan.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Prioritas Nasional	Prioritas Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.944.736.220,00							7.238.695.413,00	
5.01	PERENCANAAN				5.695.986.220,00							6.933.695.413,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.915.901.220,00							6.026.895.413,00	
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	30,00	30,00							30,00		
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	15,00	15,00							15,00		
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (Persen)	0,00	0,00							0,00		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4,00	4,00							4,00		

		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	100,00							100,00		
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (Persen)	100,00	100,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	100,00	0,00	
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	100,00							100,00		
5.01.01.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (Dokumen)	91,00	18,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	18,00	0,00	
5.01.01.2.01.00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	75,00	15,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	15,00	0,00	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (Persen)	100,00	100,00	4.109.298.498,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3,	100,00	4.659.620.563,00	

								Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan	P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)			
5.01.01.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	528,00	528,00	4.109.298.498,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	528,00	4.659.620.563,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.02.00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60,00	12,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	12,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.02.00 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	210,00	42,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	42,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat layanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	100,00	100,00	86.790.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3,	100,00	10.000.000.00	

		(%)						Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan	P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)			
5.01.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	6,00	2,00	11.350.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	1,00	10.000.000,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.05.00 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	55,00	11,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	11,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.05.00 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan nonformal (Orang)	51,00	9,00	75.440.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	9,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)	100,00	100,00	352.900.569,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan	100,00	441.600.000.00	

								Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan	PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)			
5.01.01.2.06.00 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60,00	12,00	287.300.569,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	12,00	365.500.000,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.06.00 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60,00	12,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	12,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.06.00 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	60,00	12,00	65.600.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	12,00	76.100.000,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	1,71	2,57	57.851.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh	2,51	552.500.000,00	

								dan Penyelundupan		Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)			
5.01.01. 2.07.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3,00	0,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	1,00	450.000.000,00	BAPPERIDA
5.01.01. 2.07.00 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	40,00	8,00	57.851.250,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	8,00	102.500.000,00	BAPPERIDA
5.01.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	153.291.393,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	100,00	198.674.850,00	
5.01.01. 2.08.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60,00	12,00	69.294.355,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh	12,00	96.500.000,00	BAPPERIDA

								dan Penyelundupan	Pemerintahan	Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)			
5.01.01. 2.08.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60,00	12,00	67.344.600,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	12,00	87.750.000,00	BAPPERIDA
5.01.01. 2.08.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60,00	12,00	16.652.438,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan)	Aparatur Bapperida 39 Orang (PNS 26 orang, L: 12, P: 14), (PPPK 4 Orang, L: 3, P: 1), dan PPPK Paruh Waktu 9 Orang, L: 6, P :3)	12,00	14.424.850,00	BAPPERIDA
5.01.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	7,71	7,71	155.769.510,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	BMD Lingkup Perangkat Daerah	7,71	164.500.000,00	
5.01.01. 2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	6,00	6,00	135.019.510,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	BMD Lingkup Perangkat Daerah	6,00	140.350.000,00	BAPPERIDA

								Penyelundupan					
5.01.01.2.09.00.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	100,00	20,00	20.750.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	BMD Lingkup Perangkat Daerah	20,00	24.150.000,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.09.00.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1,00	0,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	BMD Lingkup Perangkat Daerah	-	0,00	BAPPERIDA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				640.495.000,00							746.828.500,00	
		Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	100,00	100,00							100,00		
		Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	100,00	100,00							100,00		

		<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti (%)</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>							<i>100,00</i>		
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan (%)	100,00	100,00	442.435.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	452.328.500,00	
		Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi (%)	100,00	100,00							100,00		
		Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) (%)	100,00	100,00							100,00		
5.01.02.2.01.00.01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	7,00	1,00	20.750.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	27.000.000,00	BAPPERIDA

5.01.02. 2.01.00 02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5,00	1,00	48.400.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	56.750.000,00	BAPPERIDA
5.01.02. 2.01.00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6,00	1,00	19.300.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	35.750.000,00	BAPPERIDA
5.01.02. 2.01.00 04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	6,00	1,00	23.200.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	29.578.500,00	BAPPERIDA
5.01.02. 2.01.00 05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	6,00	1,00	74.850.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 Berita Acara (BA Musrenbang RKPD)	77.500.000,00	BAPPERIDA
5.01.02. 2.01.00 07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	12,00	2,00	255.935.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	2,00	225.750.000,00	BAPPERIDA

	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	(RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dokumen)					Umum	Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan				
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00	100,00	67.100.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	111.250.000,00	
		Persentase Pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Sosial dan Ekonomi (%)	100,00	100,00							100,00		
5.01.02.2.02.001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	10,00	2,00	35.750.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	2,00	64.750.000,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.02.002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	340,00	68,00	31.350.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	68,00	46.500.000,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)	100,00	100,00	130.960.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	183.250.000,00	

	Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)	100,00	100,00				Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan		100,00		
5.01.02.2.03.00.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	680,00	140,00	63.810.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	140,00	99.750.000,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.03.00.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	20,00	4,00	67.150.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	4,00	83.500.000,00	BAPPERIDA
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				139.590.000,00							159.971.500,00	
		Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah (Indeks)	100,00	100,00	139.590.000,00						100	159.971.500,00	
5.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang	100,00	100,00	47.050.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	57.165.000,00	

		Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (Persen)						Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan				
5.01.03.2.01.00 01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dokumen)	140,00	28,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	28,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	25,00	5,00	47.050.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	5,00	57.165.000,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.00 05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	70,00	14,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	14,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan	100,00	100,00	34.990.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	38.161.500,00	

		SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (Persen)						Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan				
5.01.03.2.02.00 01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	80,00	16,00	34.990.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	16,00	38.161.500,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.00 05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	20,00	6,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	4,00	0,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (Persen)	100,00	100,00	57.550.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	63.500.000,00	
5.01.03.2.03.00 01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	60,00	12,00	57.550.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	12,00	63.500.000,00	BAPPERIDA

	Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)					Umum	Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan				
5.01.03.2.03.00.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	80,00	16,00	0,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	16,00	0,00	BAPPERIDA
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				248.750.000,00							305.000.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				38.400.000,00							95.000.000,00	
		Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan (%)	100,00	100,00							100,00		
5.05.02.2.01.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dimanfaatkan dalam perencanaan (%)	100,00	100,00	38.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	95.000.000,00	
5.05.02.2.01.00.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5,00	1,00	38.400.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	95.000.000,00	BAPPERIDA

								Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pemerintahan				
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				210.350.000,00							210.000.000,00	
		Predikat Inovasi Daerah (Predikat)	Terinovatif	Terinovatif	210.350.000,00						Terinovatif		
5.05.03.2.02	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi Indikator Indeks Inovasi Daerah (%)	100,00	100,00	210.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100,00	210.000.000,00	
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang diintegrasikan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	100,00							100,00		
5.05.03.2.02.00 03	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	4,00	1,00	89.500.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	86.500.000,00	BAPPERIDA
5.05.03.2.02.00 07	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Dokumen)	4,00	1,00	75.800.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	66.750.000,00	BAPPERIDA

5.05.03. 2.02.00 16	Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Dokumen)	4,00	1,00	45.050.000,00	Kab. Bangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1,00	56.750.000,00	BAPPERIDA
JUMLAH					5.944.736.220,00							7.238.695.413,00	

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung ProSN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 secara langsung diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2027. Selain itu juga diarahkan untuk mendukung Program Strategis Nasional (ProSN). Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah memberikan dukungan terhadap pencapaian target indikator prioritas nasional melalui penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dan mendukung pencapaian target ProSN tersebut yang dilaksanakan melalui pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD).

Tabel 4.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Bapperida Tahun 2027
Yang Mendukung Program Strategis Nasional (ProSN)

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan		Renja Tahun 2027		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pengentasan Kemiskinan	1.	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		2.	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			
		3.	Sekolah Rakyat			
		4.	Pembangunan 3 Juta Rumah			
2.	Ketahanan Pangan	1.	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)			
		2.	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian			
		3.	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah			
		4.	Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)			

3.	Kesehatan Untuk Semua	1.	Stunting			
		2.	Pemeriksaan Kesehatan Gratis			
		3.	Jaminan Kesehatan Nasional			
		4.	Penuntasan TBC			
		5.	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota			
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1.	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD			
		2.	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah			
		3.	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran			
		4.	Makanan Bergizi Gratis			
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pengendalian Inflasi			
		2.	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih			
		3.	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			
		4.	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Kerja)			
		5.	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah			

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida sebagaimana tercantum dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Target IKU Bapperida untuk Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida
Tahun 2027

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	TARGET RENSTRA TAHUN 2027	TARGET PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026	TARGET RENJA TAHUN 2027
1	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah	Nilai	24,12	24,19	24,19	24,19
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	93,71	93,81	93,76	93,81
3	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	AA (91,93)	AA (92,12)	AA (92,00)	AA (92,12)

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penilaian capaian kinerja IKK disusun berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan dan pelaksanaan fungsi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi tanggung jawab Bapperida sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan. Target kinerja atas IKK Bapperida pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida
Tahun 2027

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	TARGET RENSTRA TAHUN 2027	TARGET RENJA TAHUN 2027
I	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan				
I.1	Persentase Kesesuaian Antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00
II	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan				
II.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Persen	100,00	100,00	100,00

BAB V PENUTUP

Renja Bapperida Tahun 2027 disusun sebagai pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan. Renja Bapperida juga disusun sebagai respon atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 tahun 2026 yang merubah nomenklatur perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan dan unsur penelitian dan pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Renja Bapperida Tahun 2027 disusun dengan mempedomani Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 dengan memberi dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Presiden, Program Strategis Nasional (ProSN), Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui implementasi pencegahan korupsi pada area perencanaan. Renja ini memuat rencana operasional pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 melalui pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan 5 (lima) program dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.944.736.220,00 (Lima milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Catatan penting yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan Renja Bapperida Tahun 2027 adalah penyesuaian pagu indikatif perangkat daerah yang lebih realistis dengan kondisi terbaru yang mengharuskan pencapaian kinerja beberapa sub kegiatan dilaksanakan secara non budgeter. Target kinerja sasaran strategis Bapperida Tahun 2027 ditetapkan sesuai dengan target Renstra dengan memperhatikan capaian kinerja terbaru.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Bapperida serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah dalam penyusunan rancangan Renja Bapperida Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Renja disusun dengan mempedomani Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan target kinerja.

2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bapperida Kabupaten Bangka wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Bapperida tahun 2027 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala.

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 mencakup :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bapperida Tahun 2027 dengan mengacu kepada Renja Bapperida tahun 2027.
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.
3. Seluruh aparatur Bapperida Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Renja Bapperida Kabupaten Bangka Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/1146 /BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum:
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim:
 - a. penanggung jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
 - d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 4 Desember 2025
BUPATI BANGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.3/1146/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 4 Desember 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2027

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretarat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 4 Desember 2025
BUPATI BANGKA,



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2027**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD	minggu I Desember 2025	Bappeda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	minggu I Desember 2025	Seluruh Perangkat Daerah
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2026	Seluruh Perangkat Daerah
4	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	9 Februari 2026	Bappeda
5	Persetujuan Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Daerah	12 Februari 2026	Bappeda
6	Penyampaian SE Bupati tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja-PD	12 Februari 2026	Bappeda
7	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD menjadi Rancangan Renja PD	12 Februari – 6 Maret 2026	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penyampaian Draft Rancangan Renja PD ke Bappeda	Paling lambat 26 Februari 2026	Seluruh Perangkat Daerah
9	Input Rincian Belanja Rancangan Renja PD ke SIPD	20 Februari – 5 Maret 2026	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Pembahasan/Verifikasi Pokok Pikiran DPRD	23 – 25 Februari 2026	Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Bappeda
11	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	26 Februari – 5 Maret 2026	Bappeda

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
12	Penyusunan Rancangan RKPD	26 Februari – 6 Maret 2026	Bappeda
13	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	9 – 13 Maret 2026	Bappeda dan Seluruh Perangkat Daerah
14	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	26 Maret – 4 Mei 2026	Bappeda
15	Reviu Ranhir RKPD oleh APIP	5 – 20 Mei 2026	Inspektorat
16	Fasilitasi Ranhir RKPD oleh Gubernur	2 – 17 Juni 2026	Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung
17	Penetapan RKPD melalui Perkada	29 – 30 Juni 2026	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan
18	Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD	6 – 13 Juli 2026	Seluruh Perangkat Daerah
19	Reviu Ranhir Renja PD oleh APIP	13 – 20 Juli 2026	Inspektorat
20	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda	21 – 24 Juli 2026	Bappeda
21	Penetapan Renja PD melalui Perkada	28 Juli 2026	Paling lambat 1 bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan

**TABEL VERIFIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BANGKA**

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET 2027 RENSTRA PD 2025 -2029	TARGET P-RENJA PD TAHUN 2026	TARGET RENJA 2027
I.		MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Dalam SAKIP Daerah (Nilai)	Nilai	24,12	24,19	24,19	24,21
A.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	Indeks	100	100	100	100
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi	Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan daerah lainnya	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya Pemenuhan data dalam perencanaan Pembangunan Daerah dengan prinsip satu data Indonesia	Indeks Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	Indeks	100	100	100	100
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Geospasial sesuai Dengan prinsip satu Data Indonesia	Persentase Pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, dan Geospasial (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai Dengan prinsip satu Data Indonesia	Persentase Pemenuhan E-Wali Data dan Data Perencanaan Bidang Sosial dan Ekonomi (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti (%)	Persen	100	100	100	100
3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)	Persen	100	100	100	100

B.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah (Indeks (Skala 0 - 100))	Indeks	100	100	100	100
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (%)	Persen	100	100	100	100
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (%)	Persen	100	100	100	100
3	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA) (%)	Persen	100	100	100	100
II.		MENINGKATNYA KUALITAS RISET DAN INOVASI DALAM Mendukung PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Nilai	93,71	93,81	93,76	93,81
A.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase kemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan (%)	Persen	100	100	-	100
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dimanfaatkan dalam perencanaan (%)	Persen	100	100	100	100
B.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Predikat Inovasi Daerah (Predikat)	Predikat	Terinovatif	Terinovatif	-	Terinovatif
1	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	Meningkatnya penyusunan inovasi sesuai ketentuan	Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi Indikator Indeks Inovasi Daerah (%)	Persen	-	100	-	100
		Meningkatnya integrasi inovasi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang diintegrasikan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan (Persen)	Persen	-	100	-	100
III.		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)					
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	30,00	30,00	30,00	30,00
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	15,00	15,00	15,00	15,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	Persen	100	100	100	100

			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	Persen	0	0	0	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks	4	4	4	4
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat layanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan (%)	Persen	100	100	100	100
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)	Persen	100	100	100	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	Persen	100	100	100	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	Persen	1,88	2,57	1,57	2,57
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	Persen	-	7,71	-	7,71